



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN BONTOMANAI
DESA JAMBUIYA**

*Alamat : Lembangmatene Desa Jambuiya
Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar*

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBUIYA
NOMOR : 05 TAPUN 2019**

T E N T A N G

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK
DESA JAMBUIYA KECAMATAN BONTOMANAI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBUIYA

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di bidang Perlindungan Anak, agar terwujud peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Desa Jambuiya, dipandang perlu implementasi maksimal dan hak partisipasi anak;
- b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Pengurus Forum Anak Desa Jambuiya Periode 2018 – 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jambuiya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan II *Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination of the worst forms of the child labour* (Konvensi Nomor 183 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the rights of the child (Konvensi Hak - hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Ran Peska);
16. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan anak Korban Kekerasan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 nomor 71);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 101 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 308);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Anak Desa Jambuiya Kecamatan Bontomanai Tanggal 27 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Forum Anak Desa Jambuiya Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan menyusun program atau kegiatan forum anak.
 - b. Mensosialisasikan hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait.

- c. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah / forum anak di setiap Dusun, Desa dan RK.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program / kegiatan anak. dan;
- e. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Desa Jambuiya Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar.

- KETIGA : segala biaya yang timbul sehubungan di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh Tanggung Jawab;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lembangmatene
 Pada Tanggal : 30 Januari 2019



Tembusan d.d.h. kepada :

1. Bupati Kepulauan Selayar,
 Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa /
 Kelurahan Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab.
 Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Camat Bontomanai di Polebunging;
4. BPD Desa Jambuiya di Lembangmatene;
5. Arsip.

LAMPIRAN

**: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBUIYA
NOMOR 05 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK TINGKAT DESA JAMBUIYA
KECAMATAN BONTOMANAI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2019**

➤ **STRUKTUR :**

KETUA : YUSRIFANI ANGGUN

WAKIL KETUA : ANDI ZULFIKAR

SEKRETARIS : SELMI

WAKIL SEKRETARIS : SAFIRA

BENDAHARA : PRASA SASMITA AYU

WAKIL BENDAHARA : AHNAP AKMAL

➤ **BIDANG PENDIDIKAN :**

KOORDINATOR : RESKI

ANGGOTA : A. NOVIA ARDHANA

: A. SRIVIA DEWI

➤ **BIDANG KELUARGA :**

KOORDINATOR : RESMA AMELIA

ANGGOTA : NILSA NUR

: TIWI WINARTI

➤ **BIDANG KESEHATAN :**

KOORDINATOR : NUR ASIFA

ANGGOTA : FITRI ARDINI

: CENRA BONE

➤ BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS :

KOORDINATOR : MUH. AJRUM KARIM

ANGGOTA : YOGI PRATAMA

➤ BIDANG HAK SIPIL DAN KEBEBASAN :

KOORDINATOR : KIKI AMELIA

ANGGOTA : YOGI PRATAMA

